



**SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

Nomor: 48 /UN43.13/TU/SK/2025

Tentang

**PENETAPAN VISI KEILMUAN PROGRAM STUDI
MAGISTER STUDI LINGKUNGAN PASCASARJANA
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

- Menimbang** : a. Bahwa sehubungan dengan Penyusunan Visi Keilmuan Program Studi Magister Studi Lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada poin a), di atas, maka perlu ditetapkan dalam sebuah Keputusan Direktur.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor : 40 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 449).
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 61 Tahun 2023 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 916);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 48545/M/06/2023 tentang Pengangkatan Prof. Dr. H. Fatah Sulaiman, S.T.,M.T., sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode 2023 - 2027.
7. Keputusan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor : 1195/UN43/KPT.KP.08.01/SK/2023 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana Masa Jabatan Tahun 2023-2027 Prof. Dr. H. Aan Aspianto, S.Si., SH., MH., sebagai Direktur Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
8. Pedoman Akademik Universitas Sulyan Ageng Tirtayasa Tahun 2024/2025.

Memperhatikan : Surat Permohonan Ketua Program Studi Magister Studi Lingkungan Nomor: B/02/UN43.13.19/TU/2025 Perihal Permohonan Penetapan Visi Keilmuan.


MEMUTUSKAN

- Pertama : Menetapkan Visi Keilmuan Program Studi Magister Studi Lingkungan Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang

Pada Tanggal : 3 Februari 2025

Direktur



Prof. Dr. Aan Asphianto, S.Si., SH., MH.
NIP. 196301052002121002

Tembusan :

1. Wakil Direktur 1 dan 2
2. Ketua Prodi Magister Studi Lingkungan

**PENETAPAN VISI KEILMUAN PROGRAM STUDI
MAGISTER STUDI LINGKUNGAN PASCASARJANA
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

Visi Keilmuan:

Menjadi pusat unggulan akademik dan riset dalam bidang pengelolaan wilayah pesisir berkelanjutan dan pengembangan industri ramah lingkungan di tingkat nasional dan internasional

Ditetapkan di : Serang

Pada Tanggal : 3 Februari 2025

Direktur,



Prof. Dr. Aan Asphianto, S.Si., SH., MH.,
NIP. 196301052002121002